



Membangun Sinergitas Kepolisian dan Masyarakat Desa Dalam Penanggulangan Terorisme

A. Rusman

Fakultas Hukum Universitas Suryakancana Cianjur

Email: arusman159@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 14 Februari 2018

| Disetujui: 25 Maret 2018

| Dipublikasikan: 31 Maret 2018

Abstrak

Terorisme telah menjadi kejahatan *Trans Nasional Crime* sehingga diperlukan penanganan khusus, karena latar belakang tindakan terorismepun beragam. Kepolisian Republik Indonesia memegang tugas utama dan wewenang serta tanggung jawab atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Dewasa ini penanggulangan tindak pidana terorisme melalui tindakan represif perlu mendapat evaluasi terutama dalam hal penglibatan masyarakat karena kepekaan masyarakat memegang peranan strategis untuk mengetahui indikasi tindak pidana terorisme.

Abstract

Terrorism has become the crime of Trans National Crime so needed special handling, because the background action terorismepun variety. Kepolian Republic of Indonesia holds the key tasks and authority as well as responsibility for the power of the law to conduct its functions, among others, the maintenance of security and good order of society, law enforcement, protective, pengayom and servants to the community. Nowadays crime terrorism prevention through repressive action need to get an evaluation, especially in terms of the inclusion of the community because of the sensitivity of the strategic role of the community to know indications of criminal acts of terrorism.

Keywords:

Community; Represif; Security; Terorism.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini di beberapa negara maju dan juga di negara berkembang telah terjadi suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai kejahatan *Trans Nasional Crime*, yakni suatu kejahatan tindakan terorisme. Terorisme merupakan masalah besar yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Mengingat kejahatan terorisme sangat mengacam keamanan suatu negara, maka diperlukan konsep pemikiran untuk menanggulangi terorisme, secara holistik termasuk mengungkap motif atau latar belakang dan akar permasalahannya.

Tindak pidana terorisme dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan dan keselamatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga diperlukan penanganan yang komprehensif dan terintegral dengan melibatkan seluruh kekuatan komponen bangsa baik para penegak hukum juga masyarakat terlebih masyarakat pedesaan yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan lingkungan.

Polisi sebagai bagian dari unsur penegakan hukum memegang peranan penting dalam menanggulangi tindak pidana terorisme bahkan polisi berposisi sebagai garda terdepan, dengan segala kemampuan dan profesionalisme Polri. Namun demikian dalam proses

penegakan hukum tindak pidana terorisme saat ini masih mengedepankan tindakan *represif*, seiring dengan tingkat kejahatan terorisme saat ini yang terus meningkat, diperlukan tindakan pencegahan (*preventif*) guna mencegah tindakan terorisme yang lebih besar mengancam keamanan dan kenyamanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pelaksanaan tugas Polri dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme masih diperlukan evaluasi, mengingat pemberantasan tindak pidana terorisme dinilai masih mengedepankan *represif*, sehingga bersifat *sporadic* dan mengundang perhatian *publik*, sehingga tidak jarang dikalangan masyarakat masih ada penilaian terhadap kinerja Polri dalam penegakan tindak pidana terorisme dianggap melanggar HAM.

Dampak dari tindakan represif yang dilakukan oleh Polri dalam menegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, telah berdampak terjadinya balas dendam dari kelompok teroris yang belum tertangkap atau yang telah bebas menjalani hukuman, terhadap Lembaga Polri dengan melakukan serangan terhadap markas Polri yang mengakibatkan Korban Anggota Polri seperti yang terjadi di Polsek Hamparan Perak Medan pada hari Rabu tanggal 28 September 2010.¹

¹ Harian Kompas, tanggal 1 Oktober 2013, hlm. 13.

Kejadian sebagaimana tersebut juga pernah terulang pada tanggal 15 April 2011 di masjid Al-Ziqro Polres Cirebon Kota, di Pos Pam Polisi Solo. Di tahun 2013 juga masih terjadi motif balas dendam dengan Lembaga Polri adanya pelemparan Granat di Pos Gatur Polantas Mitra Batik Kota Tasikmalaya dan adanya Bom Bunuh diri di Depan Polres Poso pada Senin Tanggal 3 Juni 2013.

Bercermin dari peristiwa penyerangan terhadap polisi tersebut, maka diperlukan upaya-upaya secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam mencegah masyarakat menjadi korban tindak pidana maupun menjadi pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana terorisme, mengingat perkembangan saat ini gangguan terhadap keamanan, keselamatan bangsa dan negara secara makro menjadi tantangan tugas Polri khususnya dalam menghadapi gangguan ancaman faktual tindak pidana konvensional, *transnasional crime*, tindak pidana yang berimplikasi kontijensi, dan kejahatan terhadap kekayaan negara khususnya tindak pidana teroris.

Upaya pencegahan dan perlindungan hukum dari bahaya terorisme bagi masyarakat, maka komunitas masyarakat paling kecil yakni masyarakat desa memegang peranan strategis dengan melakukan pengawasan melekat terhadap ciri dan karakteristik aksi terorisme. Terbangunnya sinergitas antara masyarakat desa dengan

kepolisian dapat dilakukan dengan sosialisasi identifikasi terhadap gerakan terorisme sehingga menuntut kepekaan dan partisipasi masyarakat desa pada gejala gerakan terorisme tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah yuridis normatif, yang mengungkapkan dan mengkaji berbagai perangkat hukum yang mengatur tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan mensinergikan antara aparat penegak hukum (Polisi) dengan masyarakat desa dalam menanggulangi terorisme. Adapun objek penelitian dilakukan di beberapa kejadian terorisme secara nasional termasuk Jawa Barat.

C. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum di Negara Hukum Dalam Lingkup Negara Kesejahteraan

Tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana salah satu tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Oleh karenanya konsepsi negara yang digunakan adalah negara hukum kesejahteraan (*welfare state*).

Esensi dari negara hukum adalah negara berdasarkan hukum, di mana kekuasaan tunduk dan semua orang

sama di hadapan hukum.² Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan keadilan bagi warganya. Hal ini mengandung arti bahwa segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur dengan hukum.³

Konsep negara kesejahteraan muncul sebagai reaksi dari kegagalan konsep *legal state* atau negara penjaga malam. Kegagalan implementasi *nachtwachterstaat* tersebut muncul gagasan yang menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya, yaitu *welfare state*. Ciri utama negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain ajaran *welfare state* merupakan bentuk kongkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*).⁴

Perlindungan terhadap warga negara merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Polri sebagai alat kekuasaan negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap semua warga negara, dalam implementasinya Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat agar masyarakat dapat menjalankan aktivitas individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Polri tidak sedikit menghadapi kendala dan hambatan dalam membina keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut, sehingga tidak jarang Polri dalam melaksanakan tugasnya dan untuk memudahkan proses menjaga ketertiban dan keamanan, Polri diberikan kewenangan melaksanakan upaya paksa dalam menegakan hukum, sebagai bagian dari pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam rangka melaksanakan konsep negara hukum, maka setiap tindakan Polri harus berdasarkan hukum yang berlaku.

² Frans Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaahan Filosofis* (Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 58.

³ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum* (Padang: Angkasa Raya, 1992), hlm. 20.

⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 15.

2. Kepolisian Berperan Menjaga Keamanan dan Ketertiban.

Dewasa ini polisi memegang peran yang sangat dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara dan harus berperan sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung, pelayan dan pengayom, karena Polri sebagai komponen inti pembina keamanan dan ketertiban masyarakat serta peran-peran tertentu lain yang dibebankan undang-undang kepadanya.⁵

Dalam melaksanakan peran selaku penegak hukum, Polri mengemban fungsi penyidik, yang merupakan sub sistem penyidikan dari sistem peradilan pidana, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Polri sebagai salah satu bagian dari sub sistem penyidikan dalam penegakan hukum pidana dituntut profesional dan proposisional dengan memiliki wawasan hukum yang mumpuni untuk dapat melaksanakan penegakan hukum.

Penegakan hukum sering disebut sebagai *trade mark* dari tugas Polisi, identifikasi tersebut mungkin memang menunjuk pada karakteristik tugas Polisi, tetapi belum dapat menunjukkan secara tajam, khususnya bagaimana

hukum itu dijalankan oleh Polisi. Sejak Polisi digambarkan sebagai aparat penegak hukum maka tugasnya dapat disamakan dengan seorang hakim. Keduanya bertugas untuk memberi keadilan (*dispensing justice*), tetapi dengan lingkungan yang berbeda. Hakim mengambil putusan dalam suasana yang tenang dengan waktu yang cukup untuk melakukan perenungan, suatu usaha yang memang dibutuhkannya. Berbeda hal tersebut, Polisi dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan tidak dapat mengharapkan suasana yang demikian, itu sebabnya dibedakan ke dalam penegak hukum “gedongan” (untuk hakim) dan penegak hukum jalanan untuk Polisi.⁶

Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan demokrasi dan supermasi hukum Polri dituntut untuk mampu memberikan jaminan keamanan, ketertiban, dan perlindungan hak asasi manusia kepada masyarakat serta dapat menunjukkan transparansi dalam setiap tindakan, menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, keadilan, kepastian hukum manfaat sebagai wujud pertanggungjawab terhadap publik (akuntabilitas publik).⁷

⁵ Soemardi dan Ary Wahyono, *Metodologi Penelitian Kepolisian* (Jakarta: Litbang Polri, 2001), hlm. 1.

⁶ Satjipto Raharjo, *Kultur Polri yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Modern*, makalah disampaikan pada Lokakarya, Propesionalisme dan kemandirian Polri, diselenggarakan oleh Asosiasi pengajar hukum pidana dan kriminologi, Bandung , 3 Agustus 1998, hlm. 3.

⁷ Sutanto, *Perpolisian Masyarakat, Manual Untuk Petugas Lapangan Polri* (Jakarta: Biro Bimmas, 2005), hlm. 6.

Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana terrorisme dan radikalisme dibentuklah densus 88 anti terror yang pelaksananya diambil dari anggota-anggota Polri yang mempunyai kecerdasan intelektual maupun kemampuan keterampilan teknik dan taktik kepolisian melalui pendidikan anti terror. Densus 88 Anti terror berada di bawah komando badan *reserse criminal* Polri, yang bertugas dalam pencegahan, penindakan dan penegakan hukum terhadap para pelaku Tindak Pidana Terorisme, aplikasi dalam pelaksanaan tugas tersebut dengan menerapkan kebijakan penal maupun kebijakan non penal.

Polri melalui Detasemen Khusus 88 Anti Teror harus dapat menerapkan mekanisme akuntabilitas dan patuh kepada regulasi-regulasi yang dibentuk oleh otoritas sipil. Pelibatan peran Tentara Nasional Indonesia sebagaimana wacana yang berkembang dalam satu dua tahun terakhir ini, harus dilihat dari tugas pokok Kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban serta penegakan hukum.

Istilah Polisi adalah suatu organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam suatu negara, dan istilah Kepolisian adalah sebagai *organ* dan *fungsi*. Sebagai *organ*, yakni suatu lembaga

pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara, sedangkan sebagai *fungsi* yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.⁸

Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri bertanggung jawab atas keamanan dalam negeri, dan keselamatan masyarakat, terhindar dari ancaman dan gangguan kejahatan baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya tindak pidana terorisme yang sangat mengancam keamanan suatu negara.

Namun demikian, meskipun keberadaan Polri sebagai institusi keamanan berada pada posisi terdepan untuk menangani aktivitas terorisme, namun masih memerlukan dukungan bersama terutama dari masyarakat.⁹ Hal ini dalam rangka meningkatkan aspek-aspek penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat, saat ini bukan sekadar kualitas substansial dari fakta-fakta yuridis (*prosedural*) semata, tetapi perlu memperhatikan nilai moral,

⁸ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010), hlm. 5.

⁹ Usman Hamid, Makalah, *Evaluasi dan harapan masyarakat sipil menuju Polri yang Demokratis dan akuntabel kontras dan koalisi reformasi Polri*, 2010, hlm. 10.

dan etis (*legitimate*) terutama kualitas penegakan hukum secara materil atau substansial seperti terungkap dalam beberapa isu di masyarakat antara lain:

- a. Adanya perlindungan HAM;
- b. Tegaknya nilai kebenaran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama; (tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan);
- c. Bersih dari praktik favoritisme pilih kasih, Kolusi Korupsi Nepotisme, dan mafia peradilan;
- d. Terwujudnya kekuasaan kehakiman atau penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik atau kode profesi;
- e. Adanya pemerintahan yang bersih¹⁰
- f. Untuk dapat mencari ide-ide atau konsep-konsep yang ideal dalam pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana terorisme, harus mengetahui latar belakang mengapa terjadi tindakan teror atau radikalisme di masyarakat. Banyak teori dapat digunakan untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya terorisme menurut Irjen Pol (Purn) Ansyaaad Mbai Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Teroris (BNPT) antara lain; ekonomi dan kemiskinan, pendidikan dan keterbelakangan, pemerintahan otoriter, marginalisasi, dominasi untuk negara *super power*, globalisasi dan sebagainya.¹¹

3. Tindakan terorisme

Istilah “*Terorisme*” mulai digunakan pada akhir abad ke-18, yaitu untuk menunjuk aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah guna menjamin ketataan rakyat. Kata teror menurut arti bahasa Arab disebut dengan istilah “*Irhab*” Kamus Al-Munawwir mendefinisikan *rahbar-ruhbatanwaruhbanan, Wa rohabban, ruhbanan* sebagai khaafa “*Takut*”, Sedangkan kata *Al-Irhab* diterjemahkan dengan *intimidasi*.¹²

Teror memang sebuah kata yang berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang, kelompok atau golongan.¹³ Namun ketika teror telah hadir dan menyeruak dalam realitas berarti aksi teror telah menjelma dalam berbagai wujud serta cara yang demikian akrab dengan kehidupan manusia yang

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 19.

¹¹ Ito Sumardi dan Ansyaaad Mbai, diskusi, disampaikan pada Acara *Halo Polisi*, TV Indosiar , yang dipandu Togar Sianipar, Jumat tanggal 31 Desember 2010.

¹² Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme,Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorismeme di Indonesia* (Semarang: Mandar Maju, 2009), hlm. 41.

¹³ Majalah Forum Keadilan, *Ullasan Tentang Teroris*, terbit tanggal 29 Nopember 2002.

mengisi agenda sejarah kebiadaban manusia. Memang faktanya, teror bukan sesuatu hal yang aneh dan asing lagi. Teror telah terjadi di mana-mana dan kapan saja.¹⁴

Berpijak dari ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, menyatakan bahwa Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme. Dan lebih lanjut dalam undang-undang tersebut juga terdapat konsep mengenai pendanaan terorisme, mengingat gerakan terorisme yang sekarang terjadi terindikasi kuat adanya pasokan dana bagi pergerakan terorisme di Indonesia.

Terdapat berbagai jenis terorisme dilihat dari pelaku, motif, instrumen persenjataan yang dipergunakan, dan modus operandi. Untuk kasus-kasus peledakan yang terjadi di Indonesia semenjak kurang lebih tahun 2000 sampai dengan yang terakhir, beberapa elemen tersebut menunjukkan adanya kesamaan. Hal ini mengindikasikan bahwa para pelaku berada dalam jaringan yang sama, baik karena keterkaitan secara ideologi

maupun dalam ikatan organisatoris. Akar permasalahannya relatif kompleks meskipun dapat disederhanakan. Khusus untuk rangkaian peledakan yang dilatar belakangi motif spiritual, atau agama yang hampir menguasai semua kejadian terorisme di tanah air. Akar permasalahannya, terletak pada penafsiran teks keagamaan bersifat sempit, rigid dan subjektif. Dalam kaitan ini, sikap radikal lahir dari pemahaman terhadap situasi yang berkembang, yang kemudian dilanjutkan dengan penafsiran terhadap teks keagamaan untuk peristiwa yang dihadapi tersebut.¹⁵

4. Penanggulangan Tindakan Terorisme

Pemberantasan tindak pidana terorisme di mulai dengan mengedepankan pencegahan pada tataran *potensi gangguan* (PG) atau *faktor korelatif kriminogen* (FKK), dengan mensinergikan potensi bangsa dengan berbasis masyarakat desa. Sehingga tataran *ambang gangguan* (AG) atau *police hazard* (PH) bisa dieleminir dan terdeteksi lebih awal. Tindakan *represif* baru dilaksanakan apabila terjadi *gangguan nyata* (GN) atau *Ancaman Faktual* (AF). Hal ini tentunya baru dilaksanakan

¹⁴ Abdul Wahid, Sunardi, Muhamad Iman Sidik, *Tindak Pidana Terorismem, Perspektif Agama, Ham Dan Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

¹⁵ Ronny Nitibaskara, *Kepolisian dan Hukum, Sinergitas Penanganan Aksi Terorisme Di Indonesia*, Majalah Sanyata Sumanasa Wira, Tahun 2010, Edisi 36, hlm. 13.

bilamana tataran *Potensi Gangguan* (PG) dan *Ancaman Gangguan* (AG) terjadi kegagalan. Secara kuantitas kejadian teroris yang terungkap hanya kecil, kalau digambarkan seperti diagram gunung es. Nampak dipermukaan hanya kecil padahal dalamnya jauh lebih besar dari hal yang terungkap.

Berikut ini data terkait kejadian terorisme yang terjadi di beberapa daerah termasuk Jawa Barat berjumlah 172 pelaku teror yang ditangkap Densus 88 dari awal 2017 hingga 29 Desember lalu, 68 di antaranya masih menghadapi proses penyidikan dan 76 lainnya menjalani persidangan.¹⁶

Upaya penanggulangan tindak pidana terorisme tidak dapat hanya dengan menjadikan tindakan Kepolisian (*represif*) sebagai satu-satunya cara, tetapi diperlukan juga dengan mengedepankan suatu kebijakan yang integral dari pemerintah. Dalam mencegah tindak pidana khususnya tindak pidana teroris dengan berbasiskan masyarakat di desa perlu dilaksanakan secara sistemik dan berkesinambungan. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, pada hakikatnya diskresi berada pada hukum dan moral (etika dalam arti sempit). Atas dasar hal tersebut dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan

hukum mungkin terjadi, apabila tidak ada keserasian antara ``*tritunggal*`` nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang berpasangan menjelma kaidah-kaidah yang berlawanan, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan, penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana terorisme bukanlah semata-mata berarti implementasi perundang-undangan, walaupun kenyataan di Indonesia saat ini faktanya adalah demikian.

Pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kencenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.¹⁷ Keberhasilan dalam penegakan hukum pidana juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.¹⁸

¹⁶ <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42527327>, diakses pda tanggal 24 Maret 2018.

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 8.

¹⁸ Soerjono Soekamto, *ibid.*, hlm. 9.

Pencegahan dan penegakan tindak pidana teroris juga tidak dapat dilaksanakan hanya dengan prefentif maupun represif, mengingat tindak pidana terorisme juga berkembang mengikuti peradaban manusia maupun ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenyataan yang tak terbantahkan yang dapat dirasakan saat ini adalah bahwa kondisi penegakan hukum sudah mencapai titik nadir. Masyarakat tidak menghormati hukum demikian pula wibawa penegak hukum kian merosot sehingga hukum tidak lagi dapat memberikan rasa aman dan tenram. Hukum tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang mengedepan dalam dinamika masyarakat dan kepastian hukum mungkin dipertanyakan. Hukum menjadi bertambah lumpuh menghadapi berbagai pelanggaran dan kejahatan yang terjadi sehingga keadilan menjadi otophia dalam masyarakat. Masyarakat semakin tidak terlindungi, tersubur-dinasi serta tereksplorasi.¹⁹

5. Partisipasi Penanggulangan Terorisme Berbasis Masyarakat Desa.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia, disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Polri memerlukan sarana prasarana pendukung, namun demikian adanya keterbatasan sumber daya manusia maupun sarana prasarana yang dimiliki Polri, mengharuskan Polri tetap melaksanakan fungsi utamanya sebagai pengayom masyarakat sehingga diperlukan upaya dan strategi yang tepat yang disinergikan dengan kondisi demografi dan geografi, dengan cara membangun partisipasi masyarakat.

Polri dalam mengemban tugas dan wewenang dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme, perlu mendapat dukungan seluruh komponen bangsa. Sehingga dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia, diperlukan partisipasi masyarakat desa.

Bercermin dari beberapa peristiwa terorisme yang terjadi di masyarakat,

¹⁹ Essmih Warasih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum: Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan* (Semarang: Badan penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hlm. 33.

kemampuan dan kepakaan masyarakat sangat membantu tugas polri dalam menanggulangi tindak pidana terorisme, karena para teroris biasanya hidup dan bergaul dengan masyarakat tanpa ada ciri-ciri khusus sebagai pelaku terorisme, sehingga tidak jarang tindakan penggerebekan kasus terorisme kebanyakan terjadi di suatu lingkungan masyarakat.

Dari berbagai kasus tindak pidana terorisme yang terjadi maupun yang terungkap bahwa pelaku tindak pidana teroris selalu berpindah-pindah tempat, dari kontrakan atau menyewa rumah yang umumnya berada di desa, membaur dengan masyarakat desa. Kondisi yang demikian diperlukan adanya upaya mengajak dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dipelopori oleh Bhabinkamtibmas, bersama-sama Kepala desa dan Babinsa.

Masyarakat desa perlu diberdayakan dan ditingkatkan kepedulian dan partisipasi aktif dalam rangka mencegah berkembangnya ajaran dan paham terorisme maupun radikal化 berbasis masyarakat desa. Sebagai alat negara yang berfungsi menjaga keamanan dalam negeri, maka Polri lebih sering berinteraksi dengan masyarakat sebagai objek yang dilindunginya dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kondisi tugas seperti ini menjadi tantangan tersendiri bagi Polri, sehingga membangun kepercayaan (*trust building*) dan membangun kemitraan (*partnership building*) menjadi tujuan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Kebersamaan serta dekat dengan rakyat menjadi bagian terpenting dan menjadi strategi atau metode bagi Polri dalam mendapatkan dukungan maupun partisipasi dari masyarakat desa.

Tugas dan kewajiban Polri dalam menciptakan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat adalah memberikan rasa aman bagi warga negara terhindar dari rasa kekhawatiran, menghilangkan rasa takut, was-was dan terpeliharanya keamanan dan keselamatan negara dari bahaya laten teroris. Dalam mengemban tugas pokok fungsi dan perannya Polri tidak akan mampu tanpa dukungan segenap komponen bangsa, termasuk dari masyarakat desa.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Menciptakan rasa aman bagi warga negara dan perlindungan hak-hak asasi manusia adalah tugas konstitusional pemerintah. Karenanya, pemberantasan terorisme, sebagai bagian dari ancaman nyata terhadap hak atas rasa aman dan ancaman nyata terhadap Hak Asasi Manusia juga merupakan tugas konstitusional pemerintah. Segenap dasar hukum, instrumen, dan perangkat

dalam rangka memberantas terorisme wajib disediakan oleh pemerintah. Walaupun demikian atas nama tugas konstitusional, tidak berarti Aparat Negara dibenarkan melakukan tindakan-tindakan di luar batas kewenangan yang ditetapkan secara demokratik melalui peraturan perundang-undangan. Pembatasan kewenangan dalam menangani terorisme merupakan kebutuhan nyata dalam rangka memperkuat akuntabilitas kinerja penanggulangan terorisme.

Penanggulangan tindak pidana terorisme harus diletakkan dalam kerangka dan paradigma perlindungan Hak Asasi Manusia. Karena itu adalah tidak tepat jika atas nama penanggulangan tindak pidana terorisme, peminggiran, pembatasan, dan pelanggaran HAM terjadi. Titik keseimbangan antara kebutuhan untuk menciptakan keamanan dan perlindungan terhadap HAM harus dirumuskan secara proporsional.²⁰

masyarakat dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme, sehingga diperlukan keterpaduan yang bersinergi dan simultan antara Polri bersama masyarakat desa atau masyarakat kelurahan untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang aman dan tertib sehingga nilai dan tujuan hukum yang abstrak dapat terwujud dan dirasakan oleh masyarakat.

D. PENUTUP

Upaya pencegahan terjadinya tindak pidana teroris, sampai pada upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme, dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum

²⁰ <http://Thematic, Review setara Institute, Menyoal akuntabilitas kinerja penanggulangan terorisme di Indonesia, Jakarta, 6 Juni 2011, diakses 15 Maret 2012.>

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana, 2008.
- Hamid, Usman. Makalah, *Evaluasi dan Harapan Masyarakat Sipil Menuju Polri yang Demokratis dan Akuntabel Kontras dan Koalisi Reformasi Polri*, 2010.
- Harian Kompas, tanggal 1 Oktober 2013
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara.* PT Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- <http://Thematic>, Review setara Institute, *Menyoal Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Terorisme Di Indonesia*. Jakarta, 6 Juni 2011.
- <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia>.
- Majalah Forum Keadilan, *Ulasan Tentang Teroris*, terbit tanggal 29 Nopember 2002.
- Masyhar, Ali. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorismeme di Indonesia.* Semarang: Mandar Maju, 2009.
- Raharjo, Satjipto. *Kultur Polri Yang Mandiri Dalam Era Masyarakat Indonesia Modern*, makalah disampaikan pada Lokakarya, Profesionalisme dan Kemandirian Polri, diselenggarakan oleh Asosiasi pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung, 3 Agustus 1998.
- Ronny Nitibaskara, *Kepolisian dan Hukum, Sinergitas Penanganan Aksi Terorisme di Indonesia.* Majalah Sanyata Sumanasa Wira, 2010.
- Sadjijono. *Memahami Hukum Kepolisian.* Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2010.
- Soekamto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Soemardi dan Ary Wahyono. *Metodologi Penelitian Kepolisian.* Jakarta: Litbang Polri, 2001.
- Sumardi, Ito dan AnsyAAD Mbai. Diskusi, disampaikan pada Acara Halo Polisi, TV Indosiar, yang dipandu Togar Sianipar, Jumat tanggal 31 Desember 2010.
- Suseno, Frans Magnis. *Mencari Sosok Demokrasi, Sebuah Telaahan Filosofis.* Jakarta: Gramedia, 1997.
- Sutanto. *Perpolisian Masyarakat, Manual Untuk Petugas Lapangan Polri.* Jakarta: Biro Bimmas, 2005.
- Wahid, Abdul, Sunardi dan Muhamad Iman Sidik. *Tindak Pidana Terorismeme,*

Perspektif Agama, Ham dan Hukum.
Bandung: PT Refika Aditama, 2004.

Warasih, Esmi. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000.

Yunas, Didi Nazmi. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya, 1992.